

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA
NOMOR 463/KPKD/691 / 12 / 2015
TANGGAL 10 DESEMBER 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DIII

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
ANGGOTA 10 DESENDEEN 2019

NO	NAMA LEMBAGA PAID	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	TKK NEGERI WAEWARU	KELURAHAN FOA	ALMERE	
2	TKK NEGERI ST. MARIA TARAWALI	DESA TARAWALI	SOA	
3	TKK NEGERI ST. FRANSISKA TARAWAJA	DESA WUE	WOLOMEZE	
4	TKK NEGERI WUE	DESA NABELENA	BAJAWA UTARA	
5	TKK NEGERI KISARAGHE	DESA WAEWEA	BAJAWA UTARA	
6	TKK NEGERI NGULUKEDHA	DESA TIMORIWI	JEREBUU	
7	TKK NEGERI BUNGA BANGSA TUDE	DESA NARIWOLO	JEREBUU	
8	TKK NEGERI SINAR BANGSA NIKISIE	DESA DARIWALI	JEREBUU	
9	TKK NEGERI SEMAI BENIH BANGSA	DESA TADHO	JEREBUU	
10	TKK NEGERI PELITA HATI TEWAJAWA	DESA LENGKOSAMBI BARAT	RIUNG	
11	TKK NEGERI CINTA DAMAI	DESA LENGKOSAMBI TIMUR	RIUNG	
12	TKK NEGERI TUNAS BANGSA BHAUBHELEK	DESA SAMBINASI	RIUNG	
13	TKK NEGERI CEMARA DAMU	DESA LENGKOSAMBI UTARA	RIUNG	
14	TKK NEGERI SINAR MENTARI WATULAJAR	DESA UBEDOLUMOLO	BAJAWA	
15	TKK NEGERI DOLUMOLO	DESA BEWALI	BAJAWA	
16	TKK NEGERI BEIPOSO	KELURAHAN BAJAWA	BAJAWA	
17	TKK NEGERI BOJAWA	KELURAHAN SUSHU	BAJAWA	
18	TKK NEGERI BOGENGA	DESA BELA	BAJAWA	
19	TKK NEGERI RUTOGELI	DESA BORANI	BAJAWA	
20	TKK NEGERI NGEDUBHAGA			

21	TKK NEGERI RADHA	DESA RADHA	BAJAWA
22	TKK NEGERI BOBOU	KELURAHAN FAOBATA	BAJAWA
23	TKK NEGERI DOLUPORE	KELURAHAN MATALOKO	GOLEWA
24	TKK NEGERI LINAJAWA	DESA DADAWEA	GOLEWA
25	TKK NEGERI LINDI	DESA BENTENG TAWA	RIUNG BARAT
26	TKK NEGERI POMASULE	DESA SEBOWULI	INERIE
27	TKK NEGERI KELITEI	DESA KELITEI	INERIE
28	TKK NEGERI SARTIKA PAUPAGA	DESA PAUPAGA	INERIE
29	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA BAJAWA	KELURAHAN TANALODU	BAJAWA
30	TKK NEGERI PELITA HARAPAN RIUNG	KELURAHAN NANGAMESE	RIUNG
31	TKK NEGERI ADE IRMA SURYANI AIMERE	DESA AIMERE TIMUR	AIMERE
32	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA KOLEWA	KELURAHAN TODABELU	GOLEWA
33	TKK NEGERI TURE INKA MENGERRIDA	DESA MENGERRIDA	SOA
34	TKK NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE	DESA SOBO I	GOLFWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA




2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada, 


Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19630719 198903 1 022

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Dibawah Naungan Yayasan Harapan Bangsa Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
2. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 195/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
3. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 463/KEP/PKPO/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Zeu Christian College menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Zeu Christian College.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : 1. Lembaga – lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 **(0384) 21423, 21776**
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/691/12/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Satu Atap, TKK di bawah Yayasan Harapan Bangsa dan TK Swasta Zeu Christian College menjadi TKK Negeri;
b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TK SATAP CEMARA SDN DAMU

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SDN DAMU
NOMOR: 25/121.28.8/SD/TCM/DS/08/2006

TENTANG
PEMBENTUKAN TK SATAP CEMARA SDN DAMU

Menimbang:

- a. Bahwa untuk meningkatkan SDM dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa dengan adanya PAUD akan menampung anak usia 4-6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan adanya Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Damu, Sesa sambinasi Kecamatan Riung.

Mengingat:

- a. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang undang no 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- c. Undang undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- d. Peraturan menteri nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Yaitu Tk. Satap Cemara SDN Damu dengan susunan organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan penyelenggara / pengelola Tk. Satap Cemara SDN Damu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik Tk Satap Cemara SDN Damu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

KEEMPAT : segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah .

KELIMA : Keputusan ini milai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab .Ngada
2. Camat Riung
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Riung
4. Arsirin



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : JULI ASTUTI AMMA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K N E G E R I C E M A R A D A M U
b. Alamat : D A M U
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTS SMA/MA/SMK SLB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota : N G A D A
g. Kecamatan : R I U N G
h. Kelurahan : S A M B I N A S I
i. Email : 198406062010012057@pdp.kemdikbud.go.id

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 25121280507CMDS/08/2006
b. Tanggal : 24 08 2006
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PKP/0169112/2015
d. Tanggal : 18 12 2015

Operator Dinas Pendidikan,
YOHANES NONO



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

